



Konsep Pengaturan Hukum Keuangan Negara pada Situasi Darurat dalam Mengatasi Krisis Ekonomi dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia

L.M. Alif Pratama

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293

*Email : pratamaode@gmail.com

Abstract. *This study examines the concept of state finance regulation in emergency situations to address economic crises and support post-Covid-19 recovery in Indonesia. The pandemic has significantly impacted economic stability, requiring swift and effective legal responses in state finance management. This research employs a normative approach by analyzing legislation related to state finance in emergencies and fiscal policies implemented during the pandemic. The findings reveal that while a legal framework for emergency state finance management exists, its implementation often faces challenges in coordination and accountability. This study recommends strengthening regulations to be more adaptive and proactive in managing state finances during emergencies, as well as enhancing oversight to ensure the effectiveness of sustainable economic recovery. The implications of this research provide a better legal framework for the government to handle future crises.*

Keywords: *Economic Crisis, Emergency Situations, Pandemic Recovery, State Finance, Sustainable Recovery.*

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep pengaturan hukum keuangan negara dalam situasi darurat untuk mengatasi krisis ekonomi dan mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 di Indonesia. Pandemi telah menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi, sehingga membutuhkan respons hukum yang cepat dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dalam keadaan darurat serta kebijakan fiskal yang diterapkan selama pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara darurat, implementasinya sering kali menghadapi kendala koordinasi dan akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih adaptif dan proaktif dalam mengelola keuangan negara selama situasi darurat, serta peningkatan pengawasan untuk memastikan efektivitas pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini adalah memberikan panduan hukum yang lebih baik bagi pemerintah dalam menghadapi situasi krisis di masa depan.

Kata Kunci: Krisis Ekonomi, Keuangan Negara, Pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi, Situasi Darurat.

1. LATAR BELAKANG

Secara praktik, selain kondisi negara dalam keadaan normal (ordinary condition), terdapat pula kondisi darurat (state of emergency), yaitu situasi tidak biasa di mana sistem hukum yang berlaku secara umum tidak dapat berfungsi secara efektif. Dalam kondisi ini, diperlukan pengaturan khusus agar fungsi-fungsi negara tetap berjalan dengan baik. Keadaan darurat mencakup berbagai peristiwa luar biasa yang memengaruhi stabilitas negara dari berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sosial, maupun akibat bencana alam dan non-alam. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan oleh merebaknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), virus yang menyerang sistem pernapasan dengan dampak mulai dari gejala ringan hingga penyakit berat seperti MERS dan SARS. Kasus COVID-19 pertama

Received: Desember 12, 2024; Revised: Desember 20, 2024; Accepted: Januari 12 2025; Online Available: Januari 14, 2025

kali dilaporkan ke World Health Organization (WHO) pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Pada 11 Maret 2020, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi karena penyebarannya yang sangat cepat hingga ke berbagai wilayah di luar pusat wabah. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020, yang menandai dimulainya penanganan darurat pandemi di tingkat nasional (Ramur, 2022).

Penanganan pandemi COVID-19 memerlukan kebijakan yang memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan serta mampu memenuhi hak atas kesehatan warga negara, selain bertujuan untuk mengurangi angka korban jiwa. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan kerugian material yang signifikan, memengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi darurat tersebut, pemerintah mengambil langkah refocusing anggaran, yaitu mengalihkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kapasitas penanganan pandemi. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi dan melindungi perekonomian nasional dari ancaman krisis (Bank et al., 2024). Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat dalam menyelamatkan keuangan negara serta memastikan stabilitas sistem keuangan di tengah krisis akibat pandemi.

Strategi pemulihan pasca-pandemi harus melampaui sekadar pemulihan ekonomi konvensional. Upaya tersebut perlu mencakup langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin memburuk, memperkuat ketahanan ekonomi terhadap krisis di masa depan, serta membangun kembali fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, kolaborasi antarnegara, lintas sektor, serta antara pemerintah dan sektor swasta menjadi elemen penting untuk mencapai keberhasilan. Selain itu, strategi pemulihan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Pandemi COVID-19 telah mengungkap ketimpangan ekonomi yang sudah ada sebelumnya, di mana kelompok rentan seperti pekerja migran, pekerja sektor informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak (Rahamaningsih, 2023). Oleh karena itu, strategi pemulihan perlu dirancang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, melindungi pekerja rentan, dan memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Tantangan utama dalam membangun kembali ekonomi pasca-pandemi terletak pada menciptakan harmoni antara pemulihan ekonomi yang cepat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemulihan yang cepat diperlukan untuk menjawab kebutuhan mendesak akibat dampak pandemi, sementara pembangunan berkelanjutan membutuhkan pendekatan jangka panjang melalui investasi strategis di sektor inovasi, infrastruktur hijau, serta transisi menuju ekonomi rendah karbon. Krisis global pada tahun 2020 telah memberikan banyak pelajaran penting yang dapat menjadi dasar untuk membangun strategi pemulihan yang efektif dan berkeadilan. Dengan menganalisis keberhasilan dan kegagalan berbagai negara dalam menghadapi pandemi, strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dapat dirumuskan untuk memperkuat pondasi ekonomi. Dalam upaya ini, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penggunaan pembelajaran dari krisis menjadi kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan di masa depan.

Berdasarkan pemahaman ini, Penulis bermaksud mengkaji secara mendalam Konsep Pengaturan Hukum Keuangan Negara Pada Situasi Darurat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi dan Pemulihan Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia. Kajian ini dilakukan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana pemerintah, melalui perangkat hukum keuangan negara, dapat bertindak cepat, tepat, dan efektif dalam menghadapi situasi darurat yang kompleks seperti pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum, kelembagaan, dan kebijakan yang timbul dari pengaturan tersebut serta memberikan rekomendasi bagi pembentukan sistem yang lebih adaptif dan berdaya guna untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Keuangan Negara

Bacaan mengenai keuangan negara mengaitkan pemenuhan kemampuan fiskal dan akumulasi kekayaan pemerintah yang berasal dari penerimaan negara serta instrumen peminjaman, yang juga mencakup pinjaman pemerintah (Atmadja, 1986). Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga agar keuangan negara tetap sehat dengan menerapkan strategi yang menyeimbangkan penerimaan dan pembiayaan pembangunan serta mengelola defisit agar tidak terlalu besar. Dari sudut pandang kedaulatan ekonomi, defisit anggaran yang terus-menerus mencerminkan lemahnya fondasi ekonomi dan daya saing negara.

Richard A. Musgrave (1989) memandang keuangan negara secara lebih luas, mencakup ekonomi publik yang tidak hanya terbatas pada konsep keuangan, tetapi juga mencakup pembiayaan dan penerimaan negara, distribusi pendapatan, dan ekonomi makro. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ulbrich (1993), yang menyatakan bahwa studi keuangan negara berhubungan erat dengan ekonomi sektor publik, sementara aspek teknisnya lebih fokus pada penerimaan, pengeluaran, dan penganggaran. Dalam perspektif lain, Suparmoko (2013) melihat keuangan negara sebagai kajian mengenai dampak anggaran negara terhadap perekonomian makro, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi, pengendalian harga, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan pekerjaan (Ramandini et al., 2024).

Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi adalah situasi yang ditandai oleh penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi suatu negara atau wilayah, biasanya disertai dengan merosotnya tingkat produksi, meningkatnya angka pengangguran, serta berbagai dampak sosial dan politik yang merugikan. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersifat global maupun domestik, seperti kebijakan ekonomi yang kurang efektif. Salah satu bentuk krisis ekonomi yang paling umum adalah resesi, yaitu periode di mana produk domestik bruto (PDB) suatu negara mengalami penurunan secara berturut-turut selama beberapa kuartal. Penyebab krisis ekonomi beragam, meliputi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti gejolak keuangan global, fluktuasi harga komoditas internasional, atau ketidakstabilan politik di negara lain dapat memicu krisis yang berdampak luas secara global. Sementara itu, faktor internal seperti kesalahan dalam kebijakan fiskal, lemahnya regulasi pasar keuangan, atau permasalahan struktural dalam ekonomi domestik juga dapat menjadi pemicu (Kumajas & Wuryaningrat, 2021). Dampak utama dari krisis ekonomi mencakup penurunan tajam dalam aktivitas ekonomi, yang menyebabkan banyak bisnis menghadapi kesulitan keuangan hingga mengalami kebangkrutan. Hal ini berujung pada hilangnya pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat, yang selanjutnya memicu penurunan pendapatan dan keuntungan bagi pelaku usaha lainnya .

Selama krisis ekonomi, sektor keuangan sering kali mengalami kerentanannya yang tinggi, dengan penurunan harga aset, peningkatan risiko kredit, dan ketidakstabilan pasar yang dapat mengancam kelangsungan institusi keuangan serta mengganggu aliran modal dan investasi. Kondisi ini dapat memperburuk perekonomian secara keseluruhan dan memperpanjang krisis. Selain dampak ekonomi, krisis ekonomi juga membawa

dampak sosial yang besar, seperti peningkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, serta memunculkan ketegangan sosial dan politik akibat ketidakpastian ekonomi. Krisis semacam ini juga seringkali memicu perubahan politik, seperti protes masyarakat, perubahan kebijakan, atau pergantian pemerintahan. Dalam menghadapi krisis ekonomi, tindakan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan. Pemerintah diharapkan untuk meredakan ketegangan ekonomi, melindungi warga negara, dan mendorong pemulihan ekonomi. Tindakan yang umumnya diambil meliputi stimulus fiskal, kebijakan moneter oleh bank sentral, restrukturisasi utang, serta reformasi kebijakan ekonomi. Namun, upaya tersebut memerlukan koordinasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan respons yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak yang terlibat.

Penting untuk diingat bahwa krisis ekonomi, meskipun seringkali menyebabkan penderitaan yang besar, juga dapat menjadi momen peluang untuk melakukan reformasi yang mendalam dan mengubah arah ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam beberapa kasus, krisis telah memicu perubahan yang diperlukan dalam kebijakan ekonomi, struktur pasar, dan budaya bisnis, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Krisis ekonomi merupakan pengingat yang kuat akan kerentanan sistem ekonomi dan kebutuhan untuk melakukan reformasi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang penyebab dan dampak krisis ekonomi, serta pembelajaran dari pengalaman krisis sebelumnya, sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan tangguh di masa depan.

Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19, yang pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok, telah menjadi salah satu krisis kesehatan global terbesar dalam sejarah modern. Virus penyebab COVID-19, yaitu coronavirus jenis baru bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, memicu respons kesehatan darurat dari berbagai negara dan organisasi internasional. Penyebaran virus ini terjadi melalui tetesan pernapasan dan kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi. Gejala umumnya meliputi demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas, meskipun tingkat keparahan gejala bervariasi antara individu. Beberapa orang bahkan bisa menjadi pembawa virus tanpa gejala yang jelas, yang membuat pengendalian penyebarannya menjadi sangat sulit. Pandemi COVID-19

membawa dampak yang luas dan mendalam dalam berbagai sektor kehidupan. Di bidang kesehatan, ribuan orang meninggal, sementara sistem kesehatan di banyak negara kewalahan menghadapi lonjakan jumlah pasien. Secara ekonomi, pandemi ini menyebabkan resesi global yang parah, dengan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan banyak bisnis menghadapi kesulitan finansial. Selain itu, dampak sosial dan emosional juga sangat besar, di mana pembatasan sosial dan isolasi diri untuk mencegah penyebaran virus menyebabkan meningkatnya rasa kesepian, kecemasan, dan depresi. Pendidikan pun terganggu, dengan sekolah-sekolah ditutup dan banyak siswa menghadapi hambatan dalam mengikuti pendidikan jarak jauh.

Respons terhadap pandemi COVID-19 telah mengungkapkan banyak tantangan dan kelemahan dalam sistem kesehatan global. Kurangnya koordinasi antarnegara, ketidaksetaraan dalam akses vaksin dan perawatan kesehatan, serta penyebaran disinformasi menjadi hambatan signifikan dalam upaya penanganan pandemi ini. Meski demikian, berbagai upaya besar telah dilakukan di seluruh dunia, mulai dari pengembangan vaksin yang cepat hingga pelaksanaan vaksinasi massal. Banyak negara telah bekerja keras untuk melindungi warga mereka dari virus ini. Selain itu, penelitian intensif dilakukan untuk memahami virus dan mengembangkan pengobatan yang lebih efektif. Pandemi COVID-19 juga telah mengubah cara hidup dan bekerja kita secara mendalam. Banyak organisasi dan individu beralih ke model kerja jarak jauh dan mempercepat adopsi teknologi digital agar tetap terhubung dan produktif selama masa pandemi. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengatasi pandemi ini, ada harapan bahwa pengalaman yang diperoleh akan membantu kita mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi krisis kesehatan global di masa depan. Dengan kerjasama internasional yang lebih erat dan komitmen untuk belajar dari pengalaman ini, kita dapat membangun dunia yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.

Keadaan Bahaya secara Teoritis

Konsep keadaan darurat atau keadaan bahaya berakar dari prinsip pengecualian. Menurut Rossiter, seorang sejarawan Amerika, dalam situasi krisis, negara harus disesuaikan hingga mencapai tahap tertentu, selama diperlukan, untuk kembali ke keadaan normal. Dalam bukunya *Constitutional Dictatorship*, Rossiter menyatakan bahwa pemerintahan demokratis dirancang untuk berfungsi dalam kondisi normal dan seringkali tidak mampu menangani ancaman krisis nasional, oleh karena itu, pemerintah perlu diberi kekuasaan lebih dan kekuasaan tersebut harus didasarkan pada konstitusi .

Keadaan darurat sering dipahami dengan cara yang sangat umum dan abstrak, sehingga pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keadaan darurat (state of emergency) menjadi kabur. Terdapat konsep emergency de facto dan emergency de jure. Emergency de facto terjadi ketika tindakan pemerintah melanggar aturan yang berlaku dalam kondisi normal, namun keadaan darurat tidak dideklarasikan. Sementara itu, ada pula yang disebut ambiguous or potential de facto emergencies, yang merujuk pada situasi di mana kondisi aktual di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dideklarasikan, atau tidak ada deklarasi resmi, tetapi pemerintah tetap mengambil tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan menggunakan hukum keamanan tertentu yang biasanya diterapkan secara permanen.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang coba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang dipergunakan meliputi Statute Approach dan Conceptual Approach.

Data yang digunakan meliputi sumber data primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber data sekunder berupa buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh dan jurnal-jurnal hukum.

Teknik pengumpulan dan analisis data adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Keuangan Negara dalam Situasi Darurat untuk Menghadapi Tantangan Pasca Pandemi COVID-19

Konsep Keuangan Negara Darurat Pasca Pandemi COVID-19

Hukum yang diterapkan dalam situasi luar biasa atau tidak normal ditegakkan oleh negara dalam kondisi yang tidak biasa. Keadaan tersebut dianggap luar biasa karena jika dilihat dari perspektif hukum normal, cara-cara yang diambil bisa dianggap melanggar hukum atau sewenang-wenang. Namun, karena situasi yang dihadapi bersifat luar biasa, hukum yang digunakan adalah hukum yang khusus untuk keadaan darurat. Meskipun demikian, pandangan ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan prinsip "Maxim Necessity Knows No Law," yang sering digunakan untuk membenarkan tindakan darurat. Prinsip ini banyak dipertanyakan oleh para ahli hukum karena cenderung melanggar aturan hukum dan mengabaikan prinsip rule of law. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, keadaan darurat hanya dapat dibenarkan dengan mengubah paradigma hukum tata negara darurat berdasarkan prinsip "Necessity of Proportional Self-Defence." Tindakan yang diambil dalam keadaan darurat harus tetap diatur oleh konstitusi dan undang-undang yang mengarah pada batasan-batasan tertentu (Purwaningsih, 2022). Dengan demikian, tindakan yang diambil selama keadaan darurat harus tetap berlandaskan hukum, bukan sekadar berdasarkan kekuasaan semata. Dalam hal ini, untuk penegakan hukum di masa darurat, ukuran-ukuran yang berlaku pada masa damai tidak dapat diterapkan. Ukuran yang berlaku harus disesuaikan dengan kondisi darurat, dengan ketentuan yang khas untuk situasi tersebut.

Oleh karena itu, dalam ranah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, dipahami bahwa konstitusi tidak hanya mengatur jalannya negara dalam kondisi normal, tetapi juga mengatur bagaimana negara beroperasi dalam situasi darurat. Ketika terjadi keadaan darurat, hukum positif yang berlaku pada umumnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebaliknya, dibutuhkan instrumen hukum khusus yang dirancang untuk merespons kondisi darurat tersebut. Keadaan darurat itu sendiri memiliki pengertian yang sangat luas, yang dapat bervariasi bergantung pada jenis darurat yang terjadi, penyebab terjadinya keadaan darurat, serta bagaimana keadaan darurat tersebut terlihat atau memanifestasi (Januardy & Salsabila, 2023).

Dalam situasi darurat, kepala pemerintahan atau lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan hukum (*beleid*) di luar jalur hukum biasa. Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa dalam kondisi yang tidak normal tersebut, berlaku norma-norma khusus yang membutuhkan pengaturan terperinci mengenai syarat-syarat penerapan, prosedur pelaksanaannya, dan cara-cara mengakhiri kebijakan tersebut. Hal ini juga mencakup apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pemerintah dalam keadaan darurat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial, UUD 1945 memberikan kewenangan lebih kepada Presiden untuk menangani situasi luar biasa yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Kewenangan tersebut secara konstitusional diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam situasi kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Rusmini et al., 2023). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, terdapat tiga syarat terkait dengan kegentingan yang memaksa dalam penerbitan *perppu*, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terdapat urgensi untuk menyelesaikan masalah hukum dengan segera berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang yang diperlukan belum tersedia, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ketidaksesuaian dengan Undang-Undang yang ada saat ini;
- 3) Kekosongan hukum yang ada tidak dapat diatasi melalui prosedur pembuatan Undang-Undang biasa yang memakan waktu lama, sementara keadaan mendesak tersebut membutuhkan kepastian untuk segera diselesaikan.

Salah satu jenis keadaan darurat yang memerlukan norma hukum tambahan untuk penanganannya adalah keadaan darurat kesehatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang menyatakan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian luar biasa dalam bidang kesehatan masyarakat, ditandai dengan penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologis, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan bahaya pangan yang dapat menimbulkan ancaman kesehatan serta berpotensi menyebar lintas wilayah atau negara. Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 adalah contoh nyata kedaruratan kesehatan masyarakat yang memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan khusus di luar aturan hukum normal yang ada. Selain dari perspektif hukum tata negara, keadaan darurat juga dibahas dalam

konteks hukum administrasi negara. Dalam hal ini, keadaan darurat negara atau "staat van oorlog en beleg" (SOB) dipahami sebagai kondisi yang diakibatkan oleh peperangan atau konflik, yang mengakibatkan alat-alat negara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Kuntadi & Nurizal AR, 2023). Dalam hukum administrasi negara, keadaan darurat negara harus dideklarasikan oleh kepala pemerintahan, termasuk penetapan awal dan akhir masa darurat, sebagai bentuk pengumuman kepada warga negara dan semua pihak terkait mengenai situasi yang luar biasa. Penetapan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan penjelasan tentang cara pemerintah menjalankan fungsinya dalam situasi darurat.

Oleh karena itu, keadaan darurat ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sejalan dengan hal ini, Dian Puji Simatupang mengemukakan bahwa penetapan kedaruratan oleh presiden diperlukan dalam hukum administrasi negara karena tiga alasan:

- 1) untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi kedaruratan, sehingga beberapa wewenang, persyaratan, prosedur, dan substansi pelaksanaan pemerintahan disesuaikan dengan situasi darurat untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, termasuk dengan menetapkan protokol,
- 2) untuk memberikan pedoman tindakan pemerintahan yang khusus, dan
- 3) untuk memastikan hubungan hukum, baik yang bersifat publik maupun perdata, dijalankan sesuai dengan mekanisme keadaan darurat, serta memungkinkan adanya penyesuaian hukum yang sesuai dengan situasi tersebut.

Dian Puji Simatupang lebih lanjut menekankan bahwa penetapan keadaan darurat oleh presiden sangat penting dalam hukum administrasi negara untuk menghindari salah pengertian (*dwaling*) terkait adanya keadaan darurat setelah penyebaran COVID-19. Dengan demikian, setiap langkah pemerintahan yang diambil selama keadaan darurat dianggap sah, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Salah satu sektor yang terkena dampak langsung oleh darurat ini adalah sektor keuangan negara dan perekonomian makro nasional, yang sangat bergantung pada asumsi makro yang dapat diprediksi. Keadaan darurat yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 mengharuskan perubahan beberapa asumsi makro dalam APBN untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global.

Solusinya adalah dengan menetapkan kebijakan keuangan dan ekonomi negara yang sesuai dengan situasi tersebut, namun tetap dibatasi dalam periode tertentu agar pemulihan ekonomi dan keuangan negara tetap terukur. Keadaan darurat negara secara hukum dipandang sebagai situasi yang memaksa negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu melindungi kepentingan umum (bestuurzorg). Keadaan darurat harus dipahami sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat tersebut, tanpa mengacu pada parameter atau indikator keadaan normal. Inilah yang menjadikan hukum administrasi negara sangat dinamis dalam menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada, terutama ketika fakta yang ada cukup untuk menetapkan keputusan atau peraturan yang sesuai (Illahi & Haykal, 2021).

Oleh karena itu, yang paling penting dalam menguji keabsahan keputusan dan peraturan pemerintahan selama keadaan darurat adalah adanya asas prosesual, yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan umum yang harus dilindungi. Prosesual ini memberikan gambaran objektif mengenai kepentingan umum yang harus dijaga oleh pemerintah, sehingga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Keseimbangan ini akan lebih sempurna jika pemerintah juga menetapkan pedoman mitigasi, protokol pelaksanaan, dan konsep pengawasan internal dalam penerapan tindakan pemerintahan.

Pengaturan Keuangan Negara dalam Situasi Darurat

Merumuskan kebijakan keuangan dan perekonomian negara dalam keadaan darurat sangat penting dalam struktur pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan pemulihan keuangan negara dan perekonomian nasional tetap terukur dan terjaga, sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun dalam Bab VIII UUD 1945 tentang Keuangan Negara tidak secara eksplisit mengatur kebijakan keuangan negara dalam situasi darurat, pelaksanaan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tetap harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat (Reininda et al., 2022). Norma ini tetap menjadi dasar dan "pasal utama" hukum keuangan negara dalam pelaksanaan APBN pada masa darurat. Pada dasarnya, pendapatan dan belanja negara dalam APBN mencerminkan kedaulatan negara. Filosofi ini sesuai dengan pandangan Rene Stourrm yang menyatakan bahwa hak konstitusional yang dimiliki suatu bangsa untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran publik tidak berasal dari kenyataan bahwa anggota negara membayar pajak. Hak tersebut berakar pada gagasan yang lebih tinggi, yaitu ide tentang kedaulatan (Dirkareshza et al., 2021).

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi darurat yang berdampak pada keuangan negara, konstitusi kemudian menetapkan ketentuan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU Keuangan Negara, terdapat dua postulat hukum yang mengatur kebijakan keuangan negara dalam situasi darurat. Pertama, Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa, apabila terjadi perubahan atau perkembangan keadaan, penyesuaian APBN perlu dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat dalam rangka menyusun perkiraan perubahan atas APBN untuk tahun anggaran terkait. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Perubahan kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam APBN;
- 2) Perubahan dalam kebijakan fiskal utama;
- 3) Keadaan yang memerlukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, kegiatan, atau jenis belanja;
- 4) Keadaan yang memaksa penggunaan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya untuk pembiayaan anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 27 ayat (4) UU Keuangan Negara mengatur bahwa dalam situasi darurat, Pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pengeluaran yang anggarannya belum tersedia, yang kemudian diajukan dalam rancangan perubahan APBN atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Secara hukum keuangan, kedua pasal ini memberikan pilihan kepada Pemerintah. Pasal 27 ayat (3) mengharuskan Pemerintah bersama DPR untuk langsung membahas penyesuaian APBN dengan kondisi darurat, sementara Pasal 27 ayat (4) memberikan kebijakan bagi Pemerintah untuk mengeluarkan dana untuk situasi darurat meskipun anggaran tersebut tidak ada dalam UU APBN yang sedang berjalan, dan baru diusulkan pada perubahan APBN atau dalam laporan anggaran tahunan.

Dalam konteks hukum keuangan negara, keadaan darurat akibat COVID-19 memerlukan penyesuaian terhadap prosedur pembentukan APBN, yang bisa mengarah pada perubahan UU APBN dengan tambahan atau perubahan (UU APBN T/P), sesuai dengan Pasal 27 ayat (3). Namun, dalam kondisi darurat, perubahan pengeluaran negara bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pembahasan dan pengesahan UU APBN T/P, melainkan dengan pengeluaran terlebih dahulu, yang kemudian diajukan dalam perubahan APBN atau dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Ini menunjukkan perbedaan esensial antara perubahan

APBN dalam kondisi normal dan darurat, terutama terkait dengan urgensi waktu, sesuai dengan pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai hukum dalam keadaan tidak normal (Purwaningsih, 2022).

Undang-Undang APBN memiliki karakter hukum yang berbeda dengan undang-undang pengaturan lainnya, karena UU APBN merupakan undang-undang yang bersifat penetapan. UU ini mencakup tindakan pemerintah dalam hal penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara, dan menetapkan cara-cara bagi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik dengan persetujuan DPR. Oleh karena itu, UU APBN secara hukum adalah domain pemerintah dalam merumuskan dan merencanakan anggaran, yang kemudian membutuhkan persetujuan DPR melalui hak anggaran (budget right) mereka. Namun, dalam kondisi darurat, persetujuan DPR tidak diberikan pada awal proses, melainkan setelah pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah untuk mengubah konsep hak anggaran DPR yang sebelumnya berfokus pada pengujian pengeluaran negara untuk tahun berjalan, menjadi pengujian terhadap pengeluaran negara berdasarkan manfaat yang akan diberikan selama tahun berjalan. Meskipun demikian, hak anggaran DPR tetap dilaksanakan, dengan perbedaan prosedur: dalam keadaan normal, alokasi yang tidak disetujui oleh DPR akan dicoret atau ditarik, sementara dalam keadaan darurat, alokasi yang tidak disetujui karena tidak sesuai dengan manfaatnya harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada DPR, atau pemerintah diminta untuk melakukan koreksi dan pengembalian sesuai dengan rekomendasi BPK (Sianipar & Ardini, 2020). Selain itu, DPR tetap dapat menggunakan haknya untuk mengawasi penggunaan APBN dalam keadaan darurat.

No.	UU APBN Materiil Keadaan Normal	UU APBN Materiil Keadaan Darurat
1.	UU APBN merupakan UU penetapan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan pemerintah yang materi muatannya berlaku prinsip dalam UU Keuangan Negara	UU APBN merupakan UU penetapan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan pemerintah yang materi muatannya disesuaikan dengan fakta dan kondisi darurat
2.	UU APBN memuat asumsi makro yang diusulkan kepada DPR dan melalui pembahasan biasa	UU APBN memuat penyesuaian asumsi makro yang disampaikan kepada DPR dan melalui pembahasan saat realisasi

No.	UU APBN Materil Keadaan Normal	UU APBN Materil Keadaan Darurat
3.	Persetujuan DPR sebagai hak budget disampaikan setelah Presiden menyerahkan RUU APBN dan Nota Keuangan dan pembahasannya dengan pemerintah	Persetujuan DPR sebagai hak budget disampaikan setelah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diperiksa BPK terlebih dahulu, dan pembahasannya dengan pemerintah
4.	Persetujuan sebagai hak budget diberikan dengan mempertimbangkan nilai kebutuhan alokasi anggaran untuk tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persetujuan sebagai hak budget diberikan dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan alokasi anggaran untuk tahun berjalan yang telah dikeluarkan (doelmatigheid)

Pada akhirnya, dari sudut pandang hukum, langkah pemerintah yang mengeluarkan Perppu yang kemudian dijadikan UU Kebijakan Keuangan COVID-19 merupakan tindakan yang progresif. Namun, secara substansi, perhatian yang lebih mendalam tetap diperlukan, khususnya terkait dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Penting untuk digarisbawahi bahwa pengabaian beberapa ketentuan umum tersebut tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara terus-menerus sebagai peraturan biasa. Sebaliknya, peraturan tersebut hanya berlaku untuk periode tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, dengan syarat, prosedur, dan substansi pelaksanaan yang khusus.

Menilik Dampak Krisis Ekonomi dan Peninjauan Terhadap Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19

Krisis Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19

Krisis ekonomi yang terjadi setelah pandemi COVID-19 merupakan fenomena kompleks dengan dampak luas di berbagai sektor dan negara di seluruh dunia. Penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi, terutama selama periode penguncian dan pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran virus, telah menyebabkan kerugian besar bagi bisnis, pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak utama dari krisis ini adalah lonjakan tingkat pengangguran secara masif. Banyak perusahaan terpaksa memberhentikan karyawan atau mengurangi jumlah tenaga kerja untuk bertahan, yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi yang besar. Selain dampak langsung terhadap lapangan pekerjaan, krisis ekonomi pasca-pandemi juga menyebabkan penurunan pendapatan bagi banyak individu dan keluarga. Kehilangan pekerjaan atau

pengurangan jam kerja mengakibatkan banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Hal ini berpotensi meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta menghadirkan tantangan baru dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial (Ervina, 2021).

Krisis ekonomi setelah pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak yang besar pada sektor keuangan. Fluktuasi pasar yang tinggi, penurunan harga aset, dan ketidakpastian ekonomi telah mengganggu pasar keuangan global serta meningkatkan risiko bagi investor dan lembaga keuangan. Di banyak negara, bank sentral terpaksa mengambil langkah drastis untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kegagalan sistemik. Selain itu, krisis ini juga memperburuk ketidaksetaraan ekonomi yang telah ada sebelumnya. Kelompok rentan seperti pekerja sektor informal, pekerja migran, dan keluarga berpendapatan rendah sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di berbagai negara .

Tantangan lainnya yang muncul sebagai akibat dari krisis ekonomi pasca-pandemi COVID-19 adalah pemulihan ekonomi yang lambat dan tidak merata. Walaupun beberapa negara menunjukkan tanda-tanda pemulihan cepat, banyak negara lain masih kesulitan untuk bangkit dari dampak yang ditimbulkan oleh krisis ini. Ketidakpastian terkait durasi pandemi dan kemungkinan terjadinya gelombang infeksi baru juga menambah risiko terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Selain dampak ekonomi langsung, krisis ini juga membawa dampak sosial dan politik yang signifikan. Peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik dan ketidakstabilan politik di berbagai negara (Gunawan, 2020). Selain itu, kegagalan dalam menangani krisis ekonomi secara tepat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.

Krisis ekonomi pasca-pandemi COVID-19 juga telah memperjelas tantangan yang dihadapi oleh perekonomian global dalam menghadapi krisis kesehatan global. Banyak negara telah menemukan diri mereka tidak siap menghadapi skala dan kompleksitas krisis ini, menyoroti pentingnya memperkuat sistem kesehatan, jaringan keselamatan sosial, dan mekanisme pengendalian risiko dalam menghadapi ancaman serupa di masa depan. Namun demikian, krisis ekonomi pasca-pandemi COVID-19

juga memberikan kesempatan untuk melakukan reformasi yang mendalam dan mengubah arah ekonomi global ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan kerjasama internasional yang kuat dan komitmen untuk belajar dari pengalaman ini, kita dapat berharap untuk membangun dunia yang lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan ekonomi dan kesehatan yang akan datang.

Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19

Eksplorasi strategi pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 menjadi langkah krusial dalam menghadapi dampak dari krisis ekonomi global yang meluas. Berbagai negara dan organisasi internasional telah mengimplementasikan kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan dari kontraksi ekonomi yang mendalam. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah pemberian stimulus fiskal besar-besaran. Banyak negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk program bantuan sosial, insentif pajak, dan proyek infrastruktur guna mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain stimulus fiskal, kebijakan moneter yang longgar juga memainkan peran penting dalam strategi pemulihan ekonomi (Rahamaningsih, 2023). Bank sentral di banyak negara telah menurunkan suku bunga hingga tingkat terendah dan meluncurkan program pembelian aset besar-besaran untuk menjaga likuiditas pasar serta mendorong kredit. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi biaya pinjaman bagi perusahaan dan konsumen serta meningkatkan akses terhadap kredit, yang diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi yang lebih kuat.

Selain kebijakan moneter dan fiskal, strategi pemulihan ekonomi juga mencakup upaya mendukung sektor-sektor yang paling terdampak oleh krisis, seperti pariwisata, perhotelan, dan ritel. Bantuan langsung untuk perusahaan melalui subsidi gaji, bantuan likuiditas, dan insentif pajak menjadi bagian dari upaya mencegah kebangkrutan massal dan mempertahankan lapangan kerja. Di samping itu, beberapa negara juga mengadopsi strategi pemulihan yang berfokus pada investasi di sektor-sektor yang dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi masa depan, seperti teknologi digital, energi terbarukan, dan infrastruktur hijau. Investasi di sektor-sektor ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain kebijakan ekonomi, pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 juga memerlukan kolaborasi internasional yang solid. Banyak negara telah

bekerjasama untuk menyelaraskan langkah-langkah mereka dalam menghadapi krisis ini, termasuk dalam distribusi vaksin, pemulihan perdagangan global, dan restrukturisasi utang negara-negara berkembang. Kerja sama ini sangat penting agar pemulihan ekonomi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global (Untu et al., 2022). Namun, ada juga tantangan yang muncul dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemulihan ekonomi. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpastian mengenai perkembangan pandemi dan dampaknya terhadap ekonomi dunia. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan perencanaan pemulihan dan meningkatkan risiko kegagalan dalam mencapai tujuan pemulihan ekonomi. Selain itu, masalah keberlanjutan dan inklusivitas dalam strategi pemulihan ekonomi juga menjadi tantangan.

Penting untuk memastikan bahwa strategi pemulihan ekonomi tidak hanya mempercepat pemulihan secara keseluruhan, tetapi juga menjamin bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang paling terdampak oleh krisis, merasakan manfaatnya. Secara keseluruhan, eksplorasi strategi pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 merupakan langkah krusial untuk membangun kembali pondasi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan. Dengan perpaduan kebijakan fiskal, moneter, struktural, dan internasional yang tepat, serta komitmen untuk belajar dari pengalaman krisis ini, kita dapat berharap untuk menciptakan dunia yang lebih stabil dan responsif terhadap tantangan ekonomi global yang akan datang .

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep pengaturan hukum keuangan negara dalam situasi darurat, khususnya di Indonesia, menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pasca-pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia, melalui regulasi seperti Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara, telah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk merespons dampak krisis ini, termasuk alokasi stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang longgar. Pengaturan hukum yang ada memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi yang diperlukan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara, namun tetap berpegang pada asas konstitusionalitas dan mekanisme yang disetujui oleh DPR. Dalam konteks ini, pemerintah dapat mengelola keuangan negara secara responsif tanpa mengabaikan transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam situasi darurat menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan pengawasan dan pertanggungjawaban. Ketidakpastian mengenai durasi dan dampak pandemi serta ketidakmerataan pemulihan ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap kebijakan keuangan darurat sangat penting agar hasil pemulihan ekonomi dapat lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan yang bersifat sementara dan darurat ini tidak dimaksudkan untuk menjadi aturan permanen, melainkan sebagai upaya mitigasi untuk membatasi kerugian ekonomi lebih lanjut.

Saran

Pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan dan memperbaiki kerangka hukum keuangan negara untuk menghadapi krisis ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, dengan fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, penting untuk mengadopsi kebijakan yang tidak hanya bersifat responsif terhadap keadaan darurat, tetapi juga dapat mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang paling terdampak.

Untuk itu, alokasi anggaran harus disesuaikan dengan prioritas pemulihan, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah harus memperkuat kerjasama internasional untuk memastikan pemulihan ekonomi yang merata dan global, dengan menanggapi tantangan-tantangan baru seperti ketidakpastian pandemi dan potensi krisis ekonomi global. Reformasi struktural dalam sektor-sektor strategis, seperti sektor ketenagakerjaan, perpajakan, dan pasar keuangan, perlu menjadi fokus dalam kebijakan pemulihan pasca-pandemi.

6. DAFTAR REFERENSI

- Bank, P., Nisp, O., & Semarang, C. (2024). Prestisius hukum brilliance. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(2), 45–58.
- Dirkareshza, Rianda, Azura, D. M., & Pradana, R. (2021). Government policy during the COVID-19 pandemic: Between welfare state and healthy state. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 46–55.
- Ervina, D. (2021). Literasi dana darurat. *Forum Manajemen*. Retrieved from <https://journal.prasetyamulya.ac.id>.
- Gunawan, S. R. (2020). Analisis kekebalan hukum bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1511>

- Illahi, B. K., & Haykal, H. (2021). Prinsip dan dinamika hukum keuangan negara darurat dalam penanggulangan pandemi COVID-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.658>
- Januardy, I., & Salsabila, M. (2023). Hukum tata negara darurat dalam penganggaran dana untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 328. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.486>
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Kumajas, L. I., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Dana darurat di masa pandemi COVID-19. *Modus*, 33(1), 1–17. <https://doi.org/10.24002/modus.v33i1.4061>
- Kuntadi, C., & Nurizal AR, M. (2023). Pengaruh pandemi COVID-19, perubahan kebijakan, dan gaya kepemimpinan terhadap perencanaan keuangan negara. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 114–122. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1406>
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN T.A. 2020.
- Purwaningsih, E. (2022). Strategi kebijakan keuangan negara berdasarkan proporsi kebutuhan dalam upaya pengentasan pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(4), 24. <https://doi.org/10.22146/jkki.76721>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
- Rahamaningsih, A. A. (2023). Akuntabilitas APBN pasca pandemi COVID-19 ditinjau dari hukum administrasi negara. *Jatijajar Law Review*, 2(1), 22–33.
- Ramandini, N. (2024). Krisis ekonomi dan pemulihan pasca pandemi: Pembelajaran dari resesi global 2020 dan strategi untuk membangun kembali. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4554–4565.
- Ramur, I. (2022). Tinjauan terhadap hak imunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam menanggulangi pandemi COVID-19. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2517>
- Reininda, V., Maulana, M. I., Putri, L. D., & Aulia, Y. (2022). Konstitusionalitas kebijakan keuangan negara. *Kode Inisiatif*, 164. Retrieved from <https://www.academia.edu>.
- Rusmini, M., Cahyono, D. N., Putri, K., Izza Afkarina, Aprilia, P., Taufiq, A., Lestari, D. P., Silvia, K. J., Misrul, & Firmanda, B. A. (2023). Bangkitnya perekonomian Indonesia pasca COVID-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 12(1), 59–75.
- Sianipar, G. A. E. M., & Ardini, L. (2020). Pemeriksaan keuangan negara pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6392>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Untu, V. N., Worang, F. G., & Wenas, R. S. (2022). Tourism and financial digital: A literature review. *Jurnal EMBA*, 10(2), 1995–2003.